



Aspek Pengubah Hukum dari Segi Sosial Budaya

Jihan Fadillah^{1*)}, Indah Irawan Ritonga², Windy Yusnita³, Muhammad Arya Putra⁴, Indra Kumalasar Munthe⁵

Published online: 23 Juli 2023

ABSTRACT

The law aims to coordinate the activities of community members where these activities always change according to changes in society. Therefore the law feels obliged to intervene more seriously and directly in the form of legal rules. This research is research literature using a descriptive qualitative approach. Social change in a society in this world is a normal thing, which is not normal even if there is no change. Likewise with law, the law used in a nation is a reflection of the social life of the society concerned. By paying attention to the character of a law that applies in a society (nation), the character of social life in that society will also be seen.

Keywords: Law; Aspect; Social; Culture

Abstrak: Hukum bertujuan untuk mengkoordinir aktivitas-aktivitas warga masyarakat di mana aktivitas-aktivitas itu senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. karena itu hukum merasa berkewajiban turut campur secara lebih serius dan langsung dalam wujud kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini adalah enelitian literature dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perubahan sosial dalam suatu masyarakat di dunia ini merupakan suatu hal yang normal, yang tidak normal justru jika tidak ada perubahan. Demikian juga dengan hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat (bangsa) akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu.

Kata Kunci: Hukum; Aspek; Sosial; Budaya

PENDAHULUAN

Dalam persoalan perubahan hukum ini dua hal peran hukum, dimana dalam perannya hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat adanya perubahan social (*social change*) dalam hal ini hukum berperan pasif, kemudian Sejauhmana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana Hukum berperan aktif. Disini fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*/alat rekayasa masyarakat.

Hugo Sinzheimer menjelaskan bahwa: “*Wanneer er tusschen recht en leven tegenstellingen bestaan, dan komen ersteeds krachten in beweging om deze op te fheffen. Dan begint een tijdperk, waarin nieuw recht onstaat....*”. Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai, sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya.

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu

*) *corresponding author*

Jihan Fadillah
Jl. Sisingamangaraja 126-A KM. 3,5 Aek Rantauprapat,
Indonesia

Email: jfadilla@gmail.com

Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepas dari hal-hal yang diaturinya, sehingga ketika hal-hal yang seyogianya diaturinya tadi telah berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut

perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya, hal ini sesuai dengan aliran *Sociological Jurisprudence* sebagaimana yang sebutkan oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kartoriwics, Gurvitch dan lainlain, mereka mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kesenjangan yang dimaksud sebagai sumber yang membutuhkan adanya perubahan hukum, adalah terhadap perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat. Sedangkan perubahan pada jenis pertama dan kedua belum memaksa hukum untuk segera melakukan penyesuaian terhadapnya.

Dalam keadaan yang telah mendesak, hukum atau perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Apa ciri yang menandai adanya kesenjangan antara hukum dan peristiwa yang seyogianya diaturnya, sehingga mendesak untuk diadakan perubahan hukum? Ciri atau tanda itu menurut Dror “adalah ditandai dengan tingkah laku warga masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum, sebagai sesuatu yang harus dijalankan” Jadi terdapat kesenjangan yang membedakan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakat di pihak lain mengenai perbuatan yang seyogianya dilakukan. Jadi “*das sollen*” sudah berbeda jauh dari pada “*das sein*”.

Hukum bertujuan untuk mengkoordinir aktivitas-aktivitas warga masyarakat di mana aktivitas-aktivitas itu senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. karena itu hukum merasa berkewajiban turut campur secara lebih serius dan langsung dalam wujud kaidah-kaidah hukum. Ternyata bahwa efektif atau tidaknya hukum, tidak semata-mata ditentukan oleh peraurannya, tetapi juga dukungan dari beberapa institusi yang berada di sekelilingnya, seperti faktor manusianya, faktor kultur hukumnya, faktor ekonomi, dan sebagainya.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam tulisan ini ialah metode deskriptif kualitatif yang mana artinya penulis mendeskripsikan variabel-variabel dengan menggunakan kalimat-kalimat tanpa adanya penggunaan angka perhitungan (A. Ali, 1996). Data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini ialah dengan menggunakan data primer yang berasal dari artikel, buku, jurnal penelitian, dan sumber data yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum

Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah sistem tidak dapat dipisahkan. Sebuah sistem mengharuskan segala sesuatu menjadi saling keterkaitan. Unsur yang satu akan mempengaruhi unsur yang lainnya. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika di antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi dan harmonisasi (Fauzia et al., 2023).

Bagi kaum non-dogmatis, hukum bukan sekedar undang-undang, sebagai contoh yang diungkapkan oleh Eugen Ehrlich, mengatakan bahwa: “hukum tergantung pada penerimaan umum dan bahwa setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup, dimana di dalamnya masing-masing terkandung kekuatan kreatif”.

Begitu juga dalam pandangan realisme, hukum itu tidak selalu sebagai perintah dari penguasa Negara, sebab hukum dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh berbagai hal. Hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial dalam kehidupan bersama dalam suatu negara.

Hukum pada dasarnya tidak steril dari subsistem kemasyarakatannya. Politik sering kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum politik yang lebih suprematif.

Jika ada pertanyaan demikian atau yang mempertanyakan hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatankegiatan politik dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum mempunyai tiga dimensi, yaitu sebagai nilai, kaedah dan perikelakuan. Oleh karena itu maka hukum dapat dilihat dan dikaji dari berbagai sudut. Hukum sebagai nilai, maka dikaji oleh filsafat hukum dan politik hukum. Hukum sebagai kaedah dipelajari oleh ilmu hukum. Sedangkan hukum sebagai perilaku dipelajari oleh Sosiologi Hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum. Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto, dengan metode sejarah, ditelitilah perkembangan hukum dari awal sampai terjadinya himpunan kaidah-kaidah hukum tertentu (Soekanto, 1981). Kemudian hukum tadi dibanding-bandingkan dengan hukum yang berlaku di masyarakat-masyarakat lainnya, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan. Itu semua, merupakan obyek penelitian dari sejarah hukum dan ilmu perbandingan hukum. Ilmu hukum juga meneliti aspek-aspek yang tetap dari suatu struktur hukum, aspek-aspek mana dapat dianggap sebagai inti atau dasar dari hukum.

Pada hakekatnya hukum merupakan salah satu produk manusia dalam membangun dunianya, yang bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung di masyarakat (Asshiddiqie, 1998). Seperti kata Cicero, *Ubi Societas Ibi Ius* (di mana ada masyarakat, di sana ada hukum). Soediman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa "hukum" itu sebenarnya adalah manusia. Dalam artian hukum itu dilahirkan oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia itu sendiri. Hukum adalah cermin dari manusia yang hidup. Dan karena manusia yang hidup oleh Tuhan senantiasa dilengkapi dengan Raga, Rasa, Rasio dan Rukun, keempat hal inilah yang dipakai untuk membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, masyarakat yang satu dengan yang lain. Sehingga kelengkapan ini yang mempengaruhi pemberian arti terhadap hukum dan peranannya dalam hidup bermasyarakat.

Hukum yang terbentuk itu kemudian dijadikan sebagai kontrol sosial di masyarakat tersebut. Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larangan-larangan. Selain itu juga berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau yang menyimpang dari hukum, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang yang berperilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran di masyarakat.

Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial di luar hukum akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri (Rasjidi, 1995). Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa dalam lingkungan hidupnya. Sikap apriori masyarakat terhadap hukum dan krisis kepercayaan mereka kepada aparat penegak hukum mengakibatkan tindakan pelampiasan dengan cara main hakim sendiri dalam menangani masalah-masalah di tengah-tengah mereka, sehingga hukum itu dapat dikatakan tidak berfungsi (mandul).

Satjipto Rahardjo pernah mengungkapkan bahwa hukum mengalami kemandulan. Mandul dalam pengertian di sini adalah bahwa ilmu hukum tidak dapat mendukung arah perubahan masyarakat dan dengan demikian tidak membantu usaha-usaha produktif yang sedang dijalankan oleh masyarakat (Rahardjo, 2006). Ilmu hukum tidak peka lagi terhadap proses sosial dalam masyarakat. Masyarakat telah banyak memilih jalur-jalur di luar hukum untuk memecahkan permasalahan, konflik dan

sengketa sosialnya (Rahardjo, 1981). Sebagai contoh sudah banyak terjadi, beberapa anggota masyarakat lebih rela memberikan uang damai dengan polisi yang menilangnya daripada ia harus diproses melalui prosedur formal pengadilan.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan juga bahwa hukum adalah institusi normatif. Ia akan kehilangan fungsinya apabila tidak bisa tampil dalam kekuatannya yang demikian, yakni menundukkan perilaku masyarakat ke bawah otoritasnya (Rahardjo, 1977). Tentu saja pemaksaan normatif itu memberikan hasil-hasil yang relatif. Ada bangsa yang sangat patuh kepada hukumnya, ada yang setengah patuh, dan macam-macam gradasi lainnya. Tetapi, pada suatu waktu tertentu bisa dirasakan bahwa fungsi normatif hukum itu sudah menjadi terlalu melemah dan hasil ini akan cukup merisaukan. Hal ini dapat dipertanyakan kembali tentang perkembangan hukum.

Meminjam istilah dari Meuwissen, pengembangan hukum (*rechtbeoefening*) antara yang praktis dan yang teoritis pada masa sekarang, pengembangan hukum di Indonesia mengalami suatu paradigma pemikiran baru. Para ahli hukum Indonesia mempertanyakan kembali jarak antara *law in books* dengan *law in action* yang sudah cukup memprihatinkan. Menurut mereka hal ini bukan persoalan sepele (Sidharta, 2000). Oleh sebab itu, untuk memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan hukum tersebut muncul pertanyaan apakah ilmu hukum yang diajarkan di pendidikan hukum Indonesia itu masih sesuai dengan perkembangan zaman dan sosio-kultural bangsa Indonesia (Rasyidi & Sidharta, 1994).

Aspek Pengubah Hukum dalam Perspektif Sosial Budaya

Hukum (*law, recht*) merupakan salah satu sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik untuk dikaji adalah justru hukum tertinggal di belakang objek yang diaturnya. Dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan bahkan terkadang terasa jalan di tempat (Z. Ali, 2006). Semestinya, pada waktu itulah dapat ditunjukkan adanya hubungan yang nyata di antara perubahan sosial dan hukum yang mengaturnya, sebab perubahan hukum baru akan terjadi apabila sudah bertemunya dua unsur pada titik singgung yaitu adanya suatu keadaan baru dan adanya kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain pada suatu kelompok, yang paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan tadi. Reaksi tersebut menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas dan dalam memberikan reaksi itu, manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk memberikan keserasian dengan tindakan-tindakan orang lain. Hal ini karena ada kebutuhan manusia akan keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua hal ini, manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya sehingga menimbulkan kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial ini merupakan himpunan manusia yang hidup bersama dan dalam kehidupan ini mempunyai kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan kesadaran untuk saling tolong-menolong.

Walaupun anggota kelompok selalu menyebar, tapi pada waktu tertentu mereka pasti berkumpul dan pada waktu itulah mereka saling memberikan pengalaman yang berakibat pada perubahan dalam kelompok itu baik dalam bidang aktivitas maupun dalam kerjasama kelompok yang pada akhirnya menetapkan suatu norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan, bahkan dalam pergaulan masyarakat primitif pun selalu ada norma yang harus ditaati.

Ketika mendiskusikan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, haruslah dipahami bahwa antara individu dengan suatu kelompok merupakan kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, di mana masing-masing pihak tersebut mempunyai kepentingan dan perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dari kelompok-kelompok sosial inilah dapat dimulainya suatu perbuatan yang berasal dari persamaan dan perbedaan dalam cara pandang mereka terhadap suatu peristiwa, keadaan, situasi dan lingkungan di mana mereka tinggal dan/atau di mana peristiwa, keadaan, situasi dan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan mereka yang dapat mempengaruhi suatu perubahan kehidupan mereka yang dapat mempengaruhi suatu perubahan terhadap hukum.

Hukum-hukum yang dibuat tentu saja harus sesuai dengan tata kehidupan masyarakat yang hidup dalam masyarakat. Dari sinilah timbul suatu pandangan bahwa hukum tidak dibentuk, tetapi lahir dari masyarakat yang terus berkembang. Meskipun pengikut paham ini menyadari bahwa perubahan hukum yang lahir dari masyarakat itu sendiri akan memerlukan waktu yang sangat lama, karena proses perubahan itu akan terjadi sangat lambat yang kadang-kadang tidak seimbang dengan perkembangan masyarakat modern, tetapi mereka menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang ada dalam masyarakat itu sendiri, tidak dipaksakan oleh unsur-unsur dari luar.

Dalam masyarakat tradisional, hukum mempunyai sifat kebersamaan yang sangat kuat dan mempunyai corak magis religius yang diliputi oleh pikiran yang sangat konkret. Dalam masyarakat modern, hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan konsisten dalam penerapannya, hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak legislatif dan adakalanya dibuat oleh pihak eksekutif. Hukum dalam masyarakat modern bersifat reaksional, di sini hak-hak dan kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi baik berupa kontrak maupun pelanggaran perdata dan pidana.

Hukum dalam masyarakat modern pada umumnya bersifat universal, bersifat berjenjang dan diorganisasikan oleh para ahlinya secara birokratis. Tidak bersifat statis, tetapi selalu dinamis dan bersifat politis, oleh karenanya selalu dapat diubah dan diperbarui agar sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Di dalam hubungan antar manusia dengan manusia lain pada suatu kelompok, yang paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan tadi. Reaksi tersebut menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas dan dalam memberikan reaksi itu, manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk memberikan keserasian dengan tindakan-tindakan orang lain. Hal ini karena ada kebutuhan manusia akan keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua hal ini, manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya sehingga menimbulkan kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan manusia.

Kelompok-kelompok sosial ini merupakan himpunan manusia yang hidup bersama dan dalam kehidupan ini mempunyai kaitan timbal balik yang saling memengaruhi dan kesadaran untuk saling tolong-menolong. Walaupun anggota kelompok selalu menyebar, tapi pada waktu tertentu mereka pasti berkumpul dan pada waktu itulah mereka saling memberikan pengalaman yang berakibat pada perubahan dalam kelompok itu baik dalam bidang aktivitas maupun dalam kerjasama kelompok yang pada akhirnya mereka menetapkan suatu norma hukum yang harus di taati dan dilaksanakan.

Meskipun hukum itu menyesuaikan dengan perubahan sosial, tetapi hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan penguasa, melainkan hukum itu harus dapat memenuhi kepentingan rakyat banyak. Birokrasi yang tidak sehat akan menimbulkan birokrasi yang tidak efektif, dan tidak efisien, dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Hukum akan berperan secara baik kalau hukum itu tumbuh dalam masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang menghargai ketertiban (*order*), keteraturan (*regularity*) dan kedamaian (*peaceful*) (Tgk & Armia, 2008).

Hukum itu harus seimbang antara kepentingan penguasa disatu pihak dengan kepentingan rakyat dipihak lain. Dalam rangka menjaga keseimbangan ini, maka hukum harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan penguasa. Rakyat adalah subjek dari hukum, bukan objek dari hukum. Oleh karena itu, hukum itu harus dapat menjamin terlaksananya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), baik hak sipil maupun hak-hak politik dan sosial dalam kehidupan suatu bangsa (Fauzia & Hamdani, 2021).

Dalam sejarah kehidupan umat manusia mulai zaman Nabi Adam as sampai sekarang, secara naluriah dimana saja dan kapan saja manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama, hidup berkelompok dan bergaul satu sama lain, pertama kali ia berhubungan dengan orang tuanya, kemudian dengan saudara-saudaranya, dan ketika ia meningkat dewasa ia akan bergaul dengan orang lain dalam pergaulan yang lebih luas baik dalam bentuk organisasi informal sampai formal. Dalam pergaulan itu, seseorang akan menemukan aturan-aturan di dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain. Aturan yang dipakai dalam berinteraksi itu biasanya bertitik tolak pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan norma-norma itu memberikan acuan tentang cara bersikap dan perilaku yang disepakati untuk ditaati agar tercapai ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama tersebut.

Norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat mempunyai banyak ragamnya dan salah satunya yang sangat penting adalah norma hukum, di samping norma agama, susila dan kesopanan. Norma hukum dapat dijumpai pada seluruh kelompok masyarakat, baik yang tradisional maupun dalam masyarakat modern. Norma hukum itu mengatur hampir seluruh segi kehidupan masyarakat, baik secara sistematis yang dikodifikasikan maupun yang tidak dibukukan tetapi norma hukum itu dipakai untuk mengatur lalu lintas kehidupan dan tersebar yang oleh para ahli hukum dikualifisir sebagai hukum. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan hukum yang dikodifikasikan dan sistematis, maupun yang tersebar dan dikualifisir sebagai hukum tidak selalu dapat menjawab dan mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara permanen, sebab pada kenyataannya, hukum-hukum yang berlaku sering kali tertinggal dari pertumbuhan dan masyarakat yang terjadi.

Tentang perubahan hukum yang dikaitkan dengan perubahan sosial, Lawrence M. Friedman mempertanyakan apakah hukum mengakibatkan proses perubahan sosial, atau justru mengikuti proses perubahan sosial? Apakah hukum menjadi penggerak atau salah satu penggerak saja yang mengakibatkan perubahan sosial? Ataupun perubahan sosial selalu berasal dari masyarakat yang besar yang kemudian meluber ke sistem hukum? Apakah sistem hukum merupakan sistem yang hanya menyesuaikan diri atau dengan mengakomodasi perubahan besar yang sedang terjadi di luar sistem hukum? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa tidak seorang pun yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara tuntas (Friedman, 1969). Yang jelas secara kenyataan bahwa hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan itu (Fauzia et al., 2021).

Perubahan dan perkembangan dalam suatu masyarakat dimanapun di dunia ini merupakan gejala yang normal, hal ini merupakan konsekuensi dari akibat melajunya arus globalisasi terutama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Wignjosobroto, 1994). Penemuan-penemuan dalam berbagai bidang ini menyebabkan terjadinya modernisasi pendidikan, modernisasi dalam ekonomi dan perdagangan, perubahan dalam perkembangan politik dan sebagainya.

Perubahan-perubahan tersebut melahirkan berbagai bentuk nilai baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang berlaku sebelumnya (Hartono, 1971). Kondisi seperti ini membuat masyarakat harus mengadakan perubahan hukum sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum-hukum yang dibuat itu harus mampu membuat masyarakat untuk hidup dalam suasana ketertiban dan ketenteraman dalam suasana pergaulan yang lebih baik sebelumnya.

Arnold M. Rose sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada tiga teori umum perihal perubahan-perubahan sosial yang berhubungan dengan hukum, yakni pertama: komunikasi yang progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, kedua: kontak dan konflik antara kebudayaan, ketiga: terjadinya gerakan sosial (*sosial movement*). Menurut ketiga teori ini, hukum lebih merupakan akibat dari faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial karena melajunya arus globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan yang pada akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan baru sebagai suatu hasil karya, rasa dan cipta suatu masyarakat (Manan, 2006).

Demikian juga dengan hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, betapa pun sederhana dan kecilnya masyarakat itu norma hukum pasti ada dalam masyarakat tersebut, karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan yang lahir dari kehidupan masyarakat itu (Pujirahayu, 2001).

Perubahan sosial dalam suatu masyarakat di dunia ini merupakan suatu hal yang normal, yang tidak normal justru jika tidak ada perubahan. Demikian juga dengan hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat (bangsa) akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya. Cepat atau lambatnya perubahan hukum dalam suatu masyarakat, sangat tergantung dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan berubah dengan cepat pula, tetapi apabila perubahan itu terjadi sangat lambat, maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam masyarakat tradisional, hukum mempunyai sifat kebersamaan yang sangat kuat dan mempunyai corak magis religius yang diliputi oleh pikiran yang sangat konkret. Dalam masyarakat modern, hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan konsisten dalam penerapannya, hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak legislatif dan adakalanya dibuat oleh pihak eksekutif. Hukum dalam masyarakat modern bersifat reaksional, di sini hak-hak dan kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi baik berupa kontrak maupun pelanggaran perdata dan pidana.

Meskipun hukum itu menyesuaikan dengan perubahan sosial, tetapi hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan penguasa, melainkan hukum itu harus dapat memenuhi kepentingan rakyat banyak. Birokrasi yang tidak sehat akan menimbulkan birokrasi yang tidak efektif, dan tidak efisien, dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Hukum akan berperan secara baik kalau hukum itu tumbuh dalam masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang menghargai ketertiban (*order*), keteraturan (*regularity*) dan kedamaian (*peaceful*).

Norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat mempunyai banyak ragamnya dan salah satunya yang sangat penting adalah norma hukum, di samping norma agama, susila dan kesopanan. Norma hukum dapat dijumpai pada seluruh kelompok masyarakat, baik yang tradisional maupun dalam masyarakat modern. Norma hukum itu mengatur hampir seluruh segi kehidupan masyarakat, baik secara sistematis yang dikodifikasikan maupun yang tidak dibukukan tetapi norma hukum itu dipakai untuk mengatur lalu lintas kehidupan dan tersebar yang oleh para ahli hukum dikualifisir sebagai hukum.

Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya. Cepat atau lambatnya perubahan hukum dalam suatu masyarakat, sangat tergantung dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan berubah dengan cepat pula, tetapi apabila perubahan itu terjadi sangat lambat, maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat itu.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Ali, A. (1996). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone.
- Ali, Z. (2006). *Filsafat Hukum*. Grafika.
- Asshiddiqie, J. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Balai Pustaka.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Fauzia, A., Hamdani, F., Rusdianto, R., & Mohamed, M. A. (2023). Implementation of the Omnibus Law Concept and Consolidated Texts: Amalgamation of the Common Law and Civil Law Legal Systems. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2).
- Friedman, L. M. (1969). Legal Culture and Social Development. *Law and Society Review: The Journal of The Law and Society Association*, 4(1), 29–44.
- Hartono, S. (1971). *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Alumni.
- Manan, A. (2006). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kecana Prenada Media.
- Pujirahayu, E. W. (2001). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan). *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip*.
- Rahardjo, S. (1977). *Rumus-rumus dalam Pengoperan Hukum, dalam Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Alumni.
- Rahardjo, S. (1981). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Rasjidi, L. (1995). *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Eresco.
- Rasyidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). *Filsafat Hukum: Madzhab dan Refleksinya*. Rosdakarya.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (2nd ed.). Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1981). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Alumni.
- Tgk, M. S., & Armia. (2008). *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Wignjosoebroto, S. (1994). *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional – Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.